

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PKPU SEBAGAI PERLINDUNGAN DEBITUR BUMN (Perseroan) TERHADAP KREDITUR KONKUREN (Perusahaan Swasta)

(Kajian Undang Undang No 37 Tahun 2004)

Akbarudinoor, Edi Nur Arifin, Havid

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email:edinurarifin299@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji bagaimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijadikan sebagai perlindungan hukum debitur badan usaha milik negara (BUMN)/(Perseroan) terhadap kreditur konkuren (Perusahaan Swasta), dan akibat Hukum apabila perusahaan BUMN di PKPU oleh Perusahaan Swasta Sebagai Kreditur Konkuren, dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengertian Utang adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor, dalam hal pemahaman umum yang terjadi adalah perusahaan BUMN tidak dapat dipailitkan oleh badan hukum swasta dan perorangan jika terjadi wanprestasi, sedangkan perusahaan BUMN sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu Persero dan Perum, yang mana jika Perum sendiri saham sepenuhnya dimiliki oleh negara sedangkan persero kepemilikan sahamnya dapat dimiliki Sebagian oleh swasta, sehingga jelas jika perusahaan tersebut adalah persero, perusahaan swasta dapat mengajukan PKPU ke perusahaan BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh adalah perusahaan swasta dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan BUMN selama perusahaan tersebut berbentuk Persero.

Kata Kunci: PKPU, Perlindungan Hukum, BUMN

ABSTRACT

This paper examines how the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is used as legal protection for debtors of state-owned enterprises (BUMN)/(Company) against concurrent creditors (Private Companies), and the legal consequences if a BUMN company is PKPU by a private company

as a concurrent creditor, in Article 1 number (6) of Law Number 37 of 2004 states that the definition of debt is an obligation that is stated or can be stated in the amount of money both in Indonesian currency and foreign currency, either directly or that will arise in the future or contingent, which arises because of an agreement or law and which must be fulfilled by the Debtor and if it is not fulfilled, entitles the Creditor to obtain fulfillment from the assets of the debtor, in the event that the general understanding is that a state-owned company cannot be bankrupted by private legal entities and individuals if a default occurs, while the state-owned companies themselves are divided into in two types, namely Persero and Perum, where if Perum itself is wholly owned by the state while the share ownership can be partially owned by the private sector, so it is clear that if the company is a Persero, the private company can apply for a PKPU to a state-owned company. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results obtained are private companies can apply for PKPU against BUMN companies as long as the company is a Persero.

Keywords: PKPU, Legal Protection, BUMN

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang di pisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan korporasi. Ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BUMN diharapkan dapat menjadi tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, akan tetapi tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan pun dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan internasional.

Tak terlepas dari perjalanan usaha bagi perusahaan yang berbadan usaha Milik Negara untuk menjalankan perusahaan agar mendapatkan laba keuntungan yang mencukupi dan menguntungkan maka tidak jarang badan usaha milik negara terikat oleh suatu perikatan dengan Perusahaan -perusahaan Swasta sehingga akan timbulnya suatu Kontrak / Perikatan yang mana berlaku sebagai undang undang yang mengikat bagi dirinya berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* maka akan timbul suatu Hak dan Kewajiban di dalam isi perjanjian, seperti, Hak Tagih, Hak Pembayaran, Hak keadaan *Overmacht*, Hak menguntungkan bagi Kreditur, dengan adanya suatu Hutang maka akan timbul suatu Konsekuensi apabila salah satu pihak lalai menjalankan isi Perikatan, menurut (Sri Soedewi, 1986:89) Hubungan kreditur dan debitur selalu lahir karena peristiwa utang piutang yang sering dikenal dalam konstruksi keperdataan sebagai perutangan. Disebut sebagai hukum perutangan karena utang bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan senantiasa menimbulkan hak bagi pihak yang memberi utang berupa piutang. Adanya piutang akan memberikan hak tagih bagi atas utang yang dimiliki debitur pada kreditur sehingga akan membentuk keseimbangan dan keadilan (*fairness*) pada kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang.

Dalam penyelesaian sengketa utang piutang Banyak sekali metode untuk melakukan upaya hukum agar isi perikatan itu berjalan dan tidak merugikan pihak Kreditur (Pemberi Piutang) seperti, Eksekusi Hak Tanggungan/Fidusia biasa di kenal Parate Executie, Gugatan Wanprestasi Pengadilan Negeri, Lelang Eksekusi melalui KPKNL dan yang penulis ingin bahas adalah Perlindungan Hukum kreditur melalui Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap Perusahaan BUMN yang gagal bayar (Wanprestasi) terhadap isi Perikatan / Kontrak.

PKPU atau yang disebut sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut pendapat

Munir Fuady di mana PKPU adalah periode waktu tertentu di mana diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dalam periode tersebut baik kreditur dan debitur diberikan suatu kesepakatan musyawarah dalam cara-cara pembayaran utang-utang dengan memberikan rencana perdamaian pada seluruh atau sebagian dari utang itu termasuk juga dalam merestrukturisasi utang tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) bahwa Debitur tidak dapat atau memperkirakan dalam dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Dalam hal Hak tagih yang di maksud apabila perusahaan tersebut adalah BUMN apakah bisa dilakukan PKPU sebagaimana menurut undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang bahwa Menteri Keuangan adalah satusatunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku, yaitu undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa pihak yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, Perusahaan Umum (Perum) adalah Menteri Keuangan.

Maka penulis ini tertarik mengambil judul “ PKPU SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR BADAN USAHA MILIK NEGARA (Perseroan) TERHADAP KREDITUR KONKUREN (Perusahaan Swasta)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya, yakni bagaimana PKPU dan Kepailitan sebagai perlindungan hukum terhadap Debitur BUMN, dan Apa akibat Hukum apabila perusahaan BUMN di PKPU oleh Perusahaan Swasta Sebagai Kreditur Konkuren ;

PEMBAHASAN

Bagaimana PKPU dijadikan sebagai perlindungan hukum terhadap Debitur BUMN

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut UU BUMN) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Perlu diketahui bahwa BUMN terdiri dari dua jenis, BUMN Berdasarkan Pasal 9 UU BUMN dapat berupa (a) Perseroan (yang selanjutnya disebut Persero) dan (b) Perusahaan Umum (yang selanjutnya disebut Perum). Namun masih banyak masyarakat yang mengira bahwa BUMN adalah satu. BUMN adalah badan usaha yang meliputi beragam sektor seperti transportasi, pertanian, telekomunikasi, perdagangan, listrik, hingga konstruksi. Beberapa contoh perusahaan BUMN adalah Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, serta berbagai Bank.

Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Persero tersebut juga dapat menjadi “Terbuka” yang artinya Persero BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria untuk melakukan penawaran umum dalam bidang pasar modal. Contoh dari perusahaan Persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka (Tbk.), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Garuda Indonesia Tbk. dan sebagainya.

Menurut Ahli Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hadi Subhan dalam artikel Kompleksitas Pailit BUMN Persero bahwa hanya jenis BUMN Perum yang dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan, sementara untuk BUMN Persero berlaku ketentuan kepailitan pada umumnya.

PKPU untuk BUMN yang berbadan Perum

Pasal 1 angka 4 UU BUMN

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 yang mana pasa terebut brtbunyi “ dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana

Pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat dapat di ajukam oleh mentri keuangan”

Jadi dari pasal tersebut sangat jelas menerangkan bahwa Permohonan PKPU dan Kepailitan dalam hal perusahaan Badan usaha milik negara yang berbadan Perusahaan Umum (Perum) atau di bidang kepentingan publik hanya Kementrian Keuangan yang secara Khusus yang bisa memohon PKPU dan Kepailitan, berbandung terbalik dengan

PKPU untuk BUMN yang berbadan Persero

Pasal 1 angka 2 UU BUMN

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sedangkan Dalam hal Badan usaha milik negara yang berbadan Perseroan berlaku PKPU dan Kepailitan seperti perusahaan yang pada umumnya, sebagaimana di atur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 yang menyatakan debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih dapat memohon PKPU, Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur Preferen maupun Konkuren.

Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan niaga dengan di tanda tanginya oleh pemohon dan oleh advokatnya, prosedur Permohonan PKPU dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Permohonan Penudaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya (Kuasanya).
- b. Dalam hal pemohon adalah debitur, Permohonan PKPU harus di sertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
- c. Dalam hal pemohon adalah kreditur, Pengadilan wajib memamnggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat terxatat paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum sidang.
- d. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada rencan perdamaian.
- e. Pada surat Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan di daftarkan
- f. Dalam jangka waktu paling lamabat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan Pengadilan mempelajari permohonn dan menetapkan hari sidang.

Perlu di pahami bahwa prosedur PKPU mencakup tahap PKPU Sementara dan PKPU tetap. Kedua tahap tersebut merupakan satu rangkaian prosedur. Masing-masing periode PKPU adalah PKPU Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari, dan PKPU Tetap yang berlangsung paling lama 270 Hari jika di setuju oleh kreditur melalui pemungutan suara.

Apa akibat Hukum apabila perusahan BUMN di PKPU oleh Perusahaan Swasta Sebagai Kreditur Konkuren

Dalam hal Strategi Kreditur Konkuren berbeda dengan Kreditur separatis, Definisi kreditur Konkuren sebagaimana menurut Muhammad Fadhali Yusuf (2020:l), adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun, dalam pelunasan piutang kreditur konkuren mendapat pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur sparatis terlunasi piutangnya, kedudukan kreditur Konkuren di atur di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara “ *segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan* “

Artinya dalam point tersebut diatas sangat jelas bahwa kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki jaminan Khusus namun memiliki Hak tagih maka dengan segala akibat hukumnya kreditur Konkuren tetap harus di lunasi apabila Debitur telah dinyatakan Pailit.

Rencana perdamaian atau yang sering dikenal dengan proposal perdamaian memang tidak diatur dengan jelas dan rinci baik dalam Bab 2 UU 37/2004 perihal kepailitan maupun Bab 3 UU 37/2004 perihal PKPU. Acap kali timbul diskusi di antara praktisi hukum mengenai batasan-batasan apa saja yang harus

dituangkan dalam suatu rencana perdamaian untuk dapat disetujui atau memenuhi ambang batas dari keinginan kreditur.

Namun berdasarkan aturan yang berlaku, rencana perdamaian dalam kepailitan diterima jika disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili minimal 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat (Pasal 151 UU Kepailitan).

Dalam hal BUMN dinyatakan pailit, maka ada beberapa akibat hukum terhadap debitur (BUMN) itu sendiri dan kreditur, serta akibat hukum terhadap negara. Pertama, akibat hukum BUMN pailit terhadap debitur. Dalam Pasal 21 dan 22 UU 37/2004 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, namun tidak berlaku terhadap: a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Kemudian debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU 37/2004), semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan itu menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU 37/2004).

Dan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian kreditur. Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan pembatalan perbuatan hukum ini, yaitu jika perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang, seperti kewajiban pembayaran pajak (Pasal 41 dan penjelasannya UU 37/2004).

Kedua, akibat hukum BUMN pailit bagi kreditur. Jika BUMN dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 UU 37/2004 disebutkan bahwa selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan, yang dalam hal ini dilakukan kurator.

Cara pembagian harta pailit dilaksanakan berdasarkan asas pari passu prorata parte, artinya harus dibagikan secara proporsional sesuai besar piutang dan kedudukan atau jenis kreditur masing-masing. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte.

Dalam hukum kepailitan, dikenal jenis kreditur terdiri dari kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen. Terdapat urutan prioritas pemenuhan kewajiban terhadap kreditur-kreditur tersebut. Simak ulasan lebih lanjut dalam Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan.

Ketiga, akibat hukum BUMN pailit bagi negara. Selain memberikan konsekuensi hukum kepada debitur sendiri dan kreditur, kepailitan BUMN juga bersinggungan dengan kekayaan negara. Hal ini dikarenakan pada BUMN seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU BUMN).

Perlu dipahami, pemisahan kekayaan negara dalam hal ini berarti pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tapi didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN).

Untuk BUMN Perum, Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum (Menteri) tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri (Pasal 39 UU BUMN): baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Di sisi lain, jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan BUMN

Perum tidak cukup menutup kerugian akibat kepailitan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian, kecuali bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng (Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU BUMN).

Jadi, Menteri hanya bertanggung jawab atas kerugian kepailitan BUMN Perum sebesar nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN Perum. Sementara terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip bagi Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Sama dengan BUMN Perum, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat (2) UU PT).

Merujuk Pasal 104 ayat (4) UU PT, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan PT apabila dapat membuktikan: kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Selanjutnya apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi (Pasal 115 ayat (1) UU PT).

Sebaliknya, anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan PT apabila dapat membuktikan (Pasal 115 ayat (3) UU PT): kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT; tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Karena dalam BUMN Persero terdapat kepemilikan saham oleh negara, perlu diketahui, pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika (Pasal 3 UU PT): persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

Sehingga negara selaku pemegang saham dalam BUMN Persero hanya bertanggung jawab atas kerugian kepailitan sesuai jumlah saham yang dimiliki, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan di atas. Meskipun dapat diajukan pailit, terdapat persoalan lain mengenai penyitaan aset BUMN di mana status kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara adalah termasuk keuangan negara (Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Dikutip dari artikel Kompleksitas Pailit BUMN Persero, dalam pengamatan Hadi Subhan seringkali Mahkamah Agung berpendapat bahwa kekayaan negara itu tidak boleh disita, bahkan Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa BUMN itu juga harus mengikuti sistem keuangan negara.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa Kreditor pailit perorangan dan atau perusahaan swasta mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN sepanjang memenuhi syarat sebagai kreditor dan apabila BUMN tersebut walaupun bergerak di bidang kepentingan publik namun tidak seluruh modalnya dimiliki negara dan terbagi atas saham. Dalam hal BUMN dinyatakan pailit, maka ada beberapa akibat hukum terhadap debitur (BUMN) itu sendiri dan kreditor, serta akibat hukum terhadap negara. Pertama, akibat hukum BUMN pailit terhadap debitur. Dalam Pasal 21 dan 22 UU 37/2004 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu

yang diperoleh selama kepailitan, Kedua, akibat hukum BUMN pailit bagi kreditur. Jika BUMN dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 UU 37/2004 disebutkan bahwa selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan, yang dalam hal ini dilakukan kurator, Ketiga, akibat hukum BUMN pailit bagi negara. Selain memberikan konsekuensi hukum kepada debitur sendiri dan kreditur, kepailitan BUMN juga bersinggungan dengan kekayaan negara. Hal ini dikarenakan pada BUMN seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU BUMN).

DAFTAR PUSTAKA

- Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers : 2020
- Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas Dan Ancaman Pailit*, Jakarta : 2015
- Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas Dan Ancaman Pailit*, Jakarta : 2015
- Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum, M.Kn, , *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : 2020
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang*

2.1 (2017).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).